



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99871



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : **74** TAHUN 2025
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BEVAK GAHARU ASSUE
DISTRIK ASSUE KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada PKBM Bevak Gaharu Assue, Kabupaten Mappi;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan:
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Bevak Gaharu Assue Nomor: 221/SK/02/BG/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bevak Gaharu Assue.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA :
- Memberikan Ijin Operasional kepada PKBM Bevak Gaharu Assue, Distrik Assue, Kabupaten Mappi;
- KEDUA
- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mappi
Pada tanggal : 21 Juli 2025

